

*Skripsi*

**AKUNTANSI POST RETIREMENT BENEFITS, IMPLEMENTASI, DAN  
EVALUASI  
(STUDI PADA BANK NAGARI (BPD) SUMATERA BARAT)**



Diajukan Oleh:

WIDYA FEBRIANI

04193045

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi*

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2008

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntansi *defined benefit*, asumsi aktuaria yang digunakan untuk menghitung *defined benefit*, serta implementasi dan evaluasi perhitungan *defined benefit* ditinjau dari PSAK No.24 (Revisi 2004). Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat dengan menggunakan metode penelitian *exploratory research*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta metode analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*, analisis perhitungan, dan *comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat telah menerapkan akuntansi dan perhitungan *defined benefit* sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004), yaitu telah menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method* dalam menghitung *defined benefit* sebagaimana yang diwajibkan oleh PSAK 24 (Revisi 2004). Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat adalah asumsi tingkat diskonto, , tingkat mortalita, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, tingkat pensiun dipercepat, tingkat kenaikan gaji, tingkat kenaikan manfaat pensiun, tingkat biaya pengelolaan, dan perbedaan usia suami/isteri.

**Keywords:** *postretirement benefits*, implementasi, evaluasi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, secara berkesinambungan sejak muda sampai lanjut usia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris. Dengan semakin berkembangnya dan bertumbuhnya perekonomian, terjadi pergeseran era, yaitu dari "Era Agraris" ke "Era Industrial", dimana terjadi pergeseran inti dari struktur ekonomi menjadi sektor industri yang tetap didukung oleh sektor pertanian. Pergeseran ini tentunya menimbulkan pergeseran nilai kehidupan masyarakat serta pola hidup maupun tingkah laku, yang mengaplikasikan harapan akan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menjadi sektor industri, menuntut perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan. Seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa pekerja disebut dengan imbalan kerja. Menurut PSAK No.24-Revisi 2004 imbalan kerja akan menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan apabila tercantum dalam:

1. program formal atau perjanjian formal antara perusahaan dan pekerja, serikat pekerja, atau perwakilan pekerja
2. peraturan perundang-undangan atau peraturan industri dimana perusahaan diwajibkan untuk ikut serta pada program nasional, industri atau program multipemberi kerja lainnya; atau
3. oleh kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif.

Wajar kiranya apabila seseorang memikirkan akan kesejahteraannya pada saat dirinya masih produktif. Tapi untuk kondisi sekarang ini, setiap orang dituntut untuk tidak hanya memikirkan kesejahteraan di saat bekerja saja, melainkan dituntut untuk memikirkan kesejahteraan di masa tua atau pensiun. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan hari tua kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah masuk masa pensiun, sehingga setiap orang haruslah bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, baik dimasa produktif maupun di masa pensiun.

Untuk mewujudkan kesejahteraan di masa tua, salah satu prasarana yang mutlak dibutuhkan adalah "jaminan hari tua" atau pensiun. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah memberikan kesejahteraan dihari tua dalam *time frame* lanjut usia, yang akan dinikmati oleh mereka yang saat ini masih muda. Kesejahteraan yang akan didapat di hari tua itu akan terwujud jika ada penyisihan pendapatan selama masa aktif bekerja. Wujud nyata dari jaminan hari tua dan penyisihan pendapatan oleh karyawan adalah program pensiun yang di Indonesia -sejak diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992- dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

DPLK merupakan badan yang bisa didirikan oleh dua lembaga yaitu Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa, dimana seluruh masyarakat dapat menjadi peserta dana pensiun. Sedangkan DPPK adalah lembaga yang dibuat oleh perusahaan guna mengelola dana pensiun para pekerjanya. Oleh karena itu peserta DPPK hanya terbatas pada mereka yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan yang membuat DPPK atau biasa disebut tertutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya mengenai perhitungan manfaat pensiun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Nagari telah menerapkan *defined benefit* sebagai program pensiunnya, dimana jumlah pensiun setiap karyawan telah dijanjikan oleh pemberi kerja. Sehingga apabila terjadi kekurangan pendanaan dalam kinerja Dana Pensiun, pemberi kerja akan memberikan iuran tambahan sebesar kekurangan yang terjadi.
2. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan oleh perusahaan baik yang digunakan oleh Bank Nagari maupun oleh perusahaan lain adalah sama. Perbedaannya terletak pada besarnya tingkat persentase yang digunakan. Hal ini terjadi karena mempertimbangkan kondisi perusahaan pada saat itu.
3. Bank nagari telah menerapkan perhitungannya sesuai dengan PSAK no.24 (revisi 2004). Hal ini dapat diketahui dari penerapan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungannya, dimana PSAK no.24 (revisi 2004) memang telah mensyaratkan untuk menggunakan metode PUC dalam menghitung imbalan pensiun
4. Karena menggunakan metode PUC, membuat kekayaan dana pensiun bertambah setiap tahunnya. Keuntungannya adalah apabila seluruh

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2003. *Pentingnya Mengenal dan Memahami Lembaga Dana Pensiun*. Sinar Harapan. [www.google.co.id](http://www.google.co.id). Download 11 Januari 2008 jam 15.51 WIB.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Siapkan Kebutuhan Masa Pensiun Sekarang*. Sinar Harapan. [www.google.co.id](http://www.google.co.id). Download 9 Februari 2008 jam 14.35 WIB.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Dana Pensiun Juran Pasti Jauh Lebih Pasti*. Business Review. [www.google.co.id](http://www.google.co.id). Download 11 Januari 2008 jam 16.25 WIB.
- \_\_\_\_\_. Dana Pensiun. Wikipedia. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). Download 9 Februari 2008 jam 15.03 WIB.
- Cemerlang. 2007. *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 Edisi Revisi 2007*. Jakarta: Cemerlang.
- Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 2007. *Peraturan Dana Pensiun: Berita Negara No. 22 Tahun 2007*. Padang: Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Delaney, Patrick R., dkk. 2003. *Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles 2003*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Purba, Marisi P. 2004. *Akuntansi Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan UU No. 13/2003 dengan Funded Status*. Media Akuntansi edisi 40, Mei 2004.
- Ratnasari, Evi, dkk. 2007. *Jurus Memikat Hati Karyawan*. [www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com). Download 9 Februari 2008 jam 14.46 WIB.
- Santoso, Haris E. 2006. *Standard Implementation Guidelines of PSAK 24 (Revision 2004)*. Jakarta: Biro Pusat Aktuaria.
- Suparto, Johannes. 2007. *Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat: Laporan Akhir Per 31 Desember 2006*. Jakarta: Bumi Dharma Aktuaria.